

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stakeholders

Menurut Freeman dan Reed, 1983 dalam (Ulum,2009:04), teori *stakeholders* adalah “*Any indentifiable group or individul who can affect the achievement of an organization’s objectives, or is affected by the achievement of an organization’s objectives*” merupakan sekelompok orang atau individu yang diidentifikasi dapat mempengaruhi dan dapat dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Para pemegang saham, para *supplier*, bank , para *customer*, pemerintah, dan komunitas yang memegang peranan penting dalam organisasi (berperan sebagai *stakeholders*).

Teori *stakeholders* menjabarkan bahwa sebuah sistem sosial terdiri dari beberapa *stakeholders* yang perilaku dan tindakannya saling mempengaruhi. Dalam suatu negara, pemerintah merupakan *stakeholders* yang terpenting sehingga keadaan ini menciptakan sebuah hubungan timbal balik dimana pemerintah harus melaksanakan perannya secara dua arah untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan sendiri maupun *stakeholders* lainnya. Demikian halnya pada tingkat daerah, pemerintah daerah adalah *stakeholders* yang pengaruhnya cukup signifikan terhadap pembangunan di daerah (Mutmainna,2017).

Sebagai *stakeholders*, pemerintah memiliki peran penting dalam proses memajukan suatu daerah dan diharapkan mampu untuk melakukan pembangunan secara maksimal yang sejalan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yang dimaksud adalah bagaimana pemerintah selaku pemegang kekuasaan tertinggi disuatu daerah menggunakan anggaran yang sudah disahkan oleh DPRD dan direpresentasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang hasilnya akan dirasakan langsung. Tentu untuk mewujudkannya tidak mudah, oleh karena itu pemerintah dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam menggunakan kewenangan, pelayanan, dan strategi

dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di daerah. Hal ini tercermin dalam penggunaan anggaran dapat secara efektif, efisien, dan ekonomis sehingga penyerapan anggaran akan cepat dan terserap merata sampai akhir tahun.

2.1.2 Goal Setting Theory

Locke (1968) mengemukakan bahwa dalam *goal setting theory*, tujuan serta tanggung jawab individu merupakan faktor penentu individu dalam melakukan sebuah usaha. Tujuan dalam *goal setting theory* harus secara jelas terukur, tidak bermakna ganda, serta terdapat rentang waktu tertentu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Adanya tujuan individu menentukan seberapa besar usaha yang akan dilakukannya, semakin tinggi komitmen karyawan terhadap tujuannya maka akan mendorong karyawan tersebut untuk melakukan usaha yang lebih keras dalam mencapai tujuan tersebut.

Goal setting theory menjelaskan apa yang menjadi penyebab beberapa individu tampil lebih baik dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pekerjaan yang dibebankan kepada mereka, dibanding sebagian individu lainnya (Junita,2018). Dalam berperilaku saat bekerja, individu yang paham akan tujuan akan menghasilkan kualitas kerja yang baik. Hal tersebut didasari oleh motivasi masing-masing individu dalam berperilaku. Kaitannya dengan anggaran, pemahaman yang baik oleh individu terhadap tujuan anggaran akan mempengaruhi kualitas hasil pekerjaan selama proses penganggaran (Octariani *et al.*,2017).

2.1.3 Teori Anggaran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, serta disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan guna menutup keperluan

belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari satu tahun.

Menurut Mardiasmo (2018:75), Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Selain itu, anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Sedangkan penganggaran adalah suatu proses menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dana ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai. Masing-masing kegiatan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam program berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja tertentu.

2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dari ketiga regulasi tersebut, didapatkan inti bahwa APBD merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Struktur APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja daerah di rinci berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Sedangkan pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

2.1.5 Penyerapan Anggaran

Menurut Syahwildan dan Damayanti (2021), Penyerapan anggaran merupakan gambaran kecakapan pemerintah daerah pada saat menjalankan dan memberikan pertanggungjawaban pada tiap kegiatan yang merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang telah dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah.

Pengertian lain diberikan oleh Noviwijaya dan Rohman (2013) yang menyatakan bahwa penyerapan anggaran adalah proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Mengukur daya serap membutuhkan lebih dari sekedar membandingkan anggaran yang tersedia dan pengeluaran yang sebenarnya. Bahkan jika 100% dari anggaran yang dialokasikan dihabiskan mungkin ada kendala daya serap yang telah menyebabkan realokasi anggaran atau kegagalan untuk melaksanakan rencana kerja (*Ministry of Finance, Planning, and Economic Development Of Uganda*).

Menurut Abdul Halim (2014:98) ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran yaitu :

1. Lemahnya perencanaan anggaran
Perencanaan yang dilakukan dengan matang seharusnya tidak perlu adanya revisi-revisi serta telah ada jadwal kegiatan yang pasti sehingga tidak menumpuk diakhir tahun anggaran
2. Lamanya proses pembahasan anggaran
Rendahnya penyerapan juga disebabkan karena proses pembahasan anggaran yang lama oleh DPRD sehingga program-program tersebut belum berjalan sesuai rencana
3. Lambannya proses tender
Peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa belum disosialisasikan secara merata sehingga masih adanya beberapa pejabat yang belum memahami ketentuan peraturan dari pelaksanaan anggaran
4. Ketakutan menggunakan anggaran
Ketakutan yang berlebih yang dirasakan oleh aparat negara menyebabkan pengalokasian anggaran yang dipergunakan menjadi stagnan. Inilah yang membuat rendahnya penyerapan dalam penggunaan anggaran tersebut.

Kesejahteraan rakyat yang meningkat dapat dicerminkan dari jumlah keterserapan anggaran pemerintah. Buruknya kualitas penyerapan anggaran akan berpengaruh kepada perekonomian nasional secara keseluruhan, antara lain efektivitas alokasi belanja yang ditujukan untuk pembangunan negara menjadi tidak tepat sasaran, berdasarkan indikator keberhasilan anggaran yang telah

ditetapkan. Penyerapan anggaran yang rendah menunjukkan adanya permasalahan yang serius dikalangan pengguna anggaran, yang selalu saja terulang setiap tahun, khususnya persoalan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyebab rendahnya penyerapan yang disebabkan pada tahap penganggaran biasanya karena masih menunggu pengesahan APBD dan APBD-Perubahan yang terlambat diterima oleh OPD. Kegagalan target penyerapan anggaran memang akan berakibat hilangnya manfaat belanja. Karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan (Salamah, 2018). Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan, penyerapan anggaran adalah sebuah pencapaian dalam merealisasikan anggaran.

2.1.6 Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran sendiri dapat diartikan sebagai suatu rancangan untuk mengendalikan dan menentukan arah demi tercapainya suatu tujuan organisasi. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2013:127), Perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk Menyusun rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu. Proses perencanaan dan penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah secara garis besar sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon
3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)
5. Penyiapan Raperda APBD
6. Penetapan APBD

Anggaran berfungsi sebagai petunjuk perkiraan ekspektasi pengeluaran dan pendapatan dalam periode tertentu (Bastian,2019). Seftianova (2013), mengemukakan permasalahan dalam perencanaan anggaran lebih disebabkan karena masih adanya anggapan pada beberapa OPD bahwa anggaran yang diusulkan tidak semuanya akan disetujui. Akibatnya OPD tersebut mengusulkan

anggaran lebih besar dari yang dibutuhkan tanpa memperhatikan kebutuhan riil yang ada dilapangan.

Dalam penelitian Malahayati (2015), Zarinah (2016), Anfujatin (2016), dan Setyawan (2016) menyebutkan perencanaan merupakan salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran. Faktor permasalahan dalam perencanaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja barang dan modal, dengan kata lain apabila permasalahan yang terjadi dalam perencanaan semakin tinggi atau perencanaan buruk maka akan semakin rendah serapan anggaran.

2.1.7 Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Proses pelaksanaan meliputi pengaturan terhadap penggunaan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, waktu pelaksanaannya dan dimana tempat pelaksanaannya. Menurut Ferdinan,dkk (2020:121) mengemukakan bahwa pelaksanaan anggaran adalah upaya-upaya untuk merealisasikan perencanaan anggaran yang telah dibuat seperti keterlambatan penetapan surat keputusan tenaga pengelola keuangan, tidak adanya *reward* dan *punishment*, dan kebiasaan menunda pekerjaan.

Pelaksanaan anggaran yang tepat bergantung pada beberapa faktor, salah satunya adalah kemampuan untuk mengatasi perubahan lingkungan ekonomi makro dan kemampuan satuan kerja untuk melaksanakannya. Proses pelaksanaan anggaran mencakup permasalahan yang muncul di internal unit kerja dan proses mekanisme pembayaran (pencairan anggaran), kedua hal tersebut akan mempengaruhi besar kecilnya suatu penyerapan anggaran (Gustavo Puluala, 2021) . Salah satu parameter yang penting untuk mengetahui kinerja APBD adalah dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran.

Kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan merupakan persoalan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, akibatnya anggaran yang telah disahkan tidak selalu dapat terpakai dan tidak terserap dalam program yang telah

ditetapkan. Dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran merupakan upaya-upaya untuk merealisasikan perencanaan anggaran yang telah dibuat.

2.1.8 Regulasi

Dalam organisasi sektor publik, regulasi digunakan untuk merealisasikan kebijakan serta sebagai alat untuk menghadapi persoalan yang ada. Organisasi sektor publik juga menggunakan regulasi publik sebagai alat untuk memperlancar jalannya siklus akuntansi sektor publik agar tujuan organisasi dapat tercapai. Regulasi didefinisikan sebagai seperangkat aturan mengenai penggunaan dan pengelolaan anggaran dimana pelaksana anggaran pada OPD menerapkan peraturan yang tidak tumpang tindih, dengan melakukan sosialisasi apabila terdapat pembaharuan regulasi yang akan diterapkan. Semakin jelas regulasi maka akan memudahkan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang ada disatukan kerja sehingga serapan anggaran dapat terlaksana secara optimal.

Dalam penelitian Alimuddin (2018), regulasi digunakan untuk mewujudkan kebijakan dalam menghadapi isu dan permasalahan yang ada. Namun dikarenakan banyaknya aturan yang berubah secara signifikan, sehingga dalam pelaksanaan anggaran mengalami kendala dalam pengimplementasiannya dari suatu kegiatan yang menyebabkan lambatnya penyerapan anggaran di instansi pemerintah. Ketidakmerataan penyerapan anggaran dimungkinkan terjadi pada pemerintah dikarenakan efek dari adanya perubahan regulasi tersebut.

2.1.9 Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan suatu tingkat kepatuhan atau keyakinan dari sejauh mana seorang pegawai memihak dan terlibat dalam suatu organisasi tertentu yang mempunyai tujuan untuk memelihara keanggotaan dalam organisasinya itu. Menurut Robbins (2015), komitmen organisasi dapat didefinisikan sebagai tingkat seorang anggota mengidentifikasi dirinya dengan organisasi dan tujuan organisasi, serta harapan anggota organisasi untuk bertahan dalam organisasi. Pegawai yang didukung dengan komitmen yang tinggi terhadap

organisasi pemerintah daerah akan lebih mementingkan kepentingan organisasi dari pada kepentingan pribadi. Hal ini akan mendorong pegawai untuk mencapai target anggaran sesuai dengan target yang ingin dicapai organisasi sehingga akan berdampak pada pencapaian serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kennedy et al, (2020) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Terlibatnya individu dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku pihak yang mengelola keuangan demi kepentingan organisasinya dengan sepenuh usaha dan loyalitas akan mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan khususnya dalam tercapainya target penyerapan anggaran belanja. Jika pengawasan yang dilakukan oleh ketua SKPD rendah untuk tata laksana aktivitas serta anggaran, dan tata laksana aktivitas yang kurang sesuai dalam rencana merupakan gambaran rendahnya komitmen organisasi yang nantinya akan membawa pengaruh bagi serapan anggaran. Terlibatnya pihak yang mengelola keuangan demi kepentingan dalam organisasinya dengan usaha dan loyalitas akan mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan khususnya dalam tercapainya target penyerapan anggaran belanja.

2.2 Penelitian Terdahulu

Judul yang diangkat tentunya tidak lepas dari penelitian terlebih dahulu sebagai landasan dan referensi dalam menyusun sebuah kerangka pikir ataupun arah dari penelitian ini. Berikut adalah penelitian terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pelaksanaan Anggaran,dan	2022	X ₁ = Perencanaan Anggaran X ₂ = Kualitas Sumber Daya Manusia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, pelaksanaan anggaran, dan komitmen organisasi berpengaruh

	Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran pada OPD Kabupaten Palalawan (Nursela, Taufeni Taufik, Hariadi Yasni)		X ₃ =Pelaksanaan Anggaran X ₄ =Komitmen Organisasi Y=Penyerapan Anggaran	terhadap tingkat penyerapan anggaran di OPD Kabupaten Palalawan.
2.	Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada OPD Provinsi Banten (Dadan Ramdhani, Indi Zaenur Anisa)	2017	X ₁ =Perencanaan Anggaran X ₂ = Kualitas Sumber Daya Manusia X ₃ =Pelaksanaan Anggaran Y=Penyerapan Anggaran	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Banten.
3.	Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang/Jasa dan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran Belanja pada OPD Kabupaten Magelang (Lufandi Lestari, Nur Laila Yuliani)	2022	X ₁ =Perencanaan Anggaran X ₂ =Pelaksanaan Anggaran X ₃ = Kualitas Sumber Daya Manusia X ₄ =Komitmen Organisasi Y=Penyerapan Anggaran	Hasil penelitian membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja. Sedangkan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja.
4.	Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran (Studi Empiris pada	2020	X ₁ =Perencanaan Anggaran X ₂ =Pelaksanaan Anggaran X ₃ =Pencatatan Administrasi X ₄ =Kompetensi SumberDaya	Hasil menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran. Sementara itu, pencatatan administrasi tidak berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran. Pengaruh variabel independen

	OPD Kota Dumai) (Sasmita Atika Sari Harahap, Taufeni Taufik, Nurazlina)		Manusia Y=Penyerapan Anggaran	untuk menggambarkan variabel dependen adalah 43,4% sedangkan sisanya 56,6% dipengaruhi oleh variabel lain.
5.	Pengaruh Regulasi, Poitik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyerapan Anggaran Belanja pada OPD Provinsi Sumatera Barat (Rifka Ramadhani, Mia Angelina Setiawan)	2019	X ₁ = Regulasi X ₂ = Politik Anggaran X ₃ =Perencanaan Anggaran X ₄ =SumberDaya Manusia X ₅ =Pengadaan Barang/Jasa Y=Penyerapan Anggaran	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa regulasi, perencanaan anggaran, dan pengadaan barang/jasa berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sedangkan politik anggaran dan sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.
6.	Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pasaman (Yolla Safpremi, Annie Mustika Putri)	2022	X ₁ = Kualitas Sumber Daya Manusia X ₂ =Perencanaan Anggaran X ₃ =Pengadaan Barang/Jasa Y=Penyerapan Anggaran	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial kualitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Pasaman.
7.	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran SKPA di Pemerintah Aceh (Fenny Yumiati, Islahuddin, Nadirsyah)	2016	X ₁ =SumberDaya Manusia X ₂ =Perencanaan Anggaran X ₃ =Komitmen Organisasi Y=Penyerapan Anggaran	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran SKPA di Pemerintah Aceh. Sedangkan perencanaan anggaran berpengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran SKPA di Pemerintah Aceh.
8.	Pengaruh Perencanaan,	2016	X ₁ = Perencanaan	Hasil penelitian ini mengungkapkan


	Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud (Deibu Isilda Alumbida, David P.E. Saerang, Ventje Ilat)		X ₂ =Kapasitas SumberDaya Manusia X ₃ =Komitmen Organisasi Y=Penyerapan Anggaran	bahwa perencanaan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sementara itu, kapasitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi tidak mempengaruhi penyerapan anggaran.
9	Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyerapan Anggaran pada OPD Provinsi Sumatera Barat (Tessa Sanjaya)	2018	X ₁ =Regulasi Keuangan Daerah X ₂ = Politik Anggaran X ₃ =Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Y=Penyerapan Anggaran	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa regulasi keuangan daerah dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran. Sedangkan politik anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran.
10	Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, SiLPA dan Perubahan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran di Kota Tebing Tinggi (Studi pada SKPD di Kota Tebing Tinggi) (Hanggara Setiawan, Muhammad Yusra, Amru Usman, Arliansyah)	2022	X ₁ =Regulasi Keuangan Daerah X ₂ =Sistem Pengendalian Internal X ₃ = SiLPA X ₄ =Perubahan Anggaran Y=Penyerapan Anggaran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Regulasi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, SiLPA, dan Perubahan Anggaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran di Kota Tebing Tinggi.
11	Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas	2021	X ₁ =Perencanaan Anggaran X ₂ =Pelaksanaan	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Perencanaan Anggaran dan sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif

Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyerapan Anggaran Studi Empiris OPD Kota Salatiga (Muhammad Gustavo Puluala)	Anggaran $X_3 =$ Sumber Daya Manusia $X_4 =$ Pengadaan Barang/Jasa $Y =$ Penyerapan Anggaran	terhadap penyerapan anggaran. Pelaksanaan Anggaran dan Pengadaan barang/jasa tidak berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran
--	---	--

Sumber: Data Yang Diolah, 2023

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis menguraikan dalam bentuk kerangka pikir untuk variabel bebas yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, dan komitmen organisasi, sedangkan variabel terikat disini yaitu penyerapan anggaran.



Sumber: Data yang diolah, 2023

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Keterangan :

————— : Pengaruh secara parsial

. : Pengaruh secara simultan

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019:99), Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

2.4.1 Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

Penelitian yang dilakukan Sasmita, dkk (2020) mengenai pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pencatatan administrasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap tingkat penyerapan anggaran (Studi Empiris pada OPD Kota Dumai) menghasilkan bahwa faktor perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran. Dalam penelitian Zarinah (2016), menyatakan bahwa sebagai upaya mempercepat penyerapan anggaran, memperkuat perencanaan seperti ketepatan alokasi dan penentuan kegiatan perlu dilakukan agar pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan dapat berjalan lancar. Perencanaan anggaran yang baik akan mempermudah implementasi pelaksanaan anggaran, sehingga apabila dikaitkan dengan pengelola keuangan, hal ini akan mempengaruhi serapan anggaran. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Diduga Perencanaan Anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

2.4.2 Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

Penelitian yang dilakukan Nursela, dkk (2022) mengenai pengaruh perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, pelaksanaan anggaran, dan komitmen organisasi terhadap tingkat penyerapan anggaran pada OPD Kabupaten Palalawan menghasilkan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran. Berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 2004:11, tahun anggaran pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Jika pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, maka penyerapan anggaran dapat optimal. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Diduga Pelaksanaan Anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

2.4.3 Regulasi terhadap Penyerapan Anggaran

Penelitian yang dilakukan Hanggara Setiawan, dkk (2022) mengenai Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, SiLPA dan Perubahan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran di Kota Tebing Tinggi (Studi pada SKPD di Kota Tebing Tinggi) menghasilkan bahwa regulasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Faktor regulasi yang mempengaruhi penyerapan anggaran dapat dilihat dari bagaimana pemahaman dan kepatuhan setiap organisasi perangkat daerah mengenai peraturan yang ada. Seperti penetapan peraturan perundang-undangan mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah harus dibentuk dan dipatuhi oleh setiap pengguna anggaran, agar setiap dana publik yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dengan landasan hukum yang jelas. Semakin tinggi tingkat kepatuhan dan pemahaman terhadap regulasi akan meningkatkan penyerapan anggaran belanja. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Diduga Regulasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

2.4.4 Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran

Penelitian yang dilakukan oleh Fenny Yumiati, dkk (2016) mengenai Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran SKPA di Pemerintah Aceh mengemukakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Dalam penelitian Zarinah (2016), memberikan hasil bahwasanya komitmen organisasi memberi pengaruh bagi penyerapan anggaran. Dengan komitmen yang kuat akan berdampak pada setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku pihak yang mengelola keuangan untuk meningkatkan seluruh kemampuan dan loyalitas demi mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan khususnya dalam tercapainya target penyerapan anggaran, sebaliknya tanpa komitmen maka pekerjaan akan sulit dilaksanakan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Diduga Komitmen Organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

2.4.5 Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Regulasi dan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran

Setelah mengetahui penjelasan dari variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi dan komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran, peneliti ingin mengembangkan hipotesis penelitian untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi dan komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran secara simultan.

H5 : Diduga Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Regulasi dan Komitmen Organisasi secara simultan berpengaruh simultan terhadap penyerapan anggaran.